

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWAJIBAN PENJUAL UNTUK  
MEMBERIKAN JAMINAN KEASLIAN BARANG DALAM TRANSAKSI  
*ONLINE DI SHOPEE***

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Erni Widya Astuti**

**NIM. 05040720034**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Publik Islam**

**Program Studi Hukum**

**2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Erni Widya Astuti

NIM : 05040720034

Fakultas/Prodi : Fakultas Syariah dan Hukum/Hukum

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Kewajiban Penjual untuk  
Memberikan Jaminan Keaslian Barang Dalam Transaksi *Online*  
di *Shopee*

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya  
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya

Surabaya, 30 Januari 2024

Saya yang menyatakan,



**Erni Widya Astuti**  
NIM. 05040720034

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Erni Widya Astuti

NIM : 05040720034

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Kewajiban Penjual untuk  
Memberikan Jaminan Keaslian Barang Dalam Transaksi *Online*  
di *Shopee*

Telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 30 Januari 2024

Pembimbing,



**Dr. Muwahid, SH, M.Hum**  
NIP.19780310200501104

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Erni Widya Astuti

NIM. : 05040720034

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, 28 Februari 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.


### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I




Dr. Muwahid, S.H., M.Hum  
NIP.19780310200501104

Penguji II



Dr. Mahir, M.Fil.I  
NIP.197212042007011027

Penguji III



Dr. Riza Multazam Luthfy, S.H., M.H.  
NIP. 198611092019031008

Penguji IV



Ibnu Mardivanto, S.Mn., S.H., M.H.  
NIP. 198703152020121009

Surabaya, 14 Maret 2024

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. Hj. Sugriyah Musafa'ah, M.Ag.  
NIP.196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL  
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ERNI WIDYA ASTUTI

NIM : 05040720034

Fakultas/Jurusan : FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM/HUKUM

E-mail address : erniw3479@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

yang berjudul :

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWAJIBAN PENJUAL UNTUK MEMBERIKAN JAMINAN

KEASLIAN BARANG DALAM TRANSAKSI ONLINE DI SHOPEE

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 15 JULI 2024

Penulis

( ERNI WIDYA ASTUTI )

*nama terang dan tanda tangan*

## ABSTRAK

Kewajiban penjual dalam memberikan jaminan keaslian barang merupakan kewajiban yang dilakukan oleh penjual dalam melakukan transaksi *online* dalam hal memberikan prestasi yang berupa memberikan sesuatu dalam transaksi *online*. Sesuatu disini yang dimaksud adalah jaminan keaslian barang pada saat transaksi *online*. Adapun permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai pengaturan apabila penjual tidak memberikan jaminan keaslian barang pada saat transaksi *online* di *shopee* dan juga akibat hukum bagi penjual yang tidak memberikan jaminan keaslian barang dan perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Selain itu, penelitian ini menerapkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber hukum primer yang digunakan melibatkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebagai sumber hukum sekunder, penelitian ini memanfaatkan buku-buku yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, serta mengakses jurnal dan artikel melalui situs-situs online. Analisis selanjutnya dilakukan dengan merujuk pada teori itikad baik, *konsensualisme*, *wanprestasi*, dan *pacta sunt servanda*.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu bahwa regulasi terkait jaminan keaslian barang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, konsekuensi hukum atas tindakan merugikan konsumen yang dilakukan oleh penjual telah dijelaskan dalam undang-undang, baik dalam bentuk gugatan perdata maupun sanksi pidana. Dalam konteks *e-commerce*, terdapat ketentuan bahwa pembekuan akun penjual, sebagai akibat hukum, dapat diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti yang terjadi dalam *platform e-commerce* seperti *Shopee*.

Selaras dengan penjelasan di atas, penulis merekomendasikan: *Pertama*, pemerintah harus lebih menegaskan aturan dan sanksi yang lebih spesifik mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh penjual dari segi jaminan keaslian barang, *Kedua*, konsumen sebaiknya lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli *online* karena resiko yang ditimbulkan sangat kompleks karena transaksi dalam media merupakan pasar bebas yang tidak memiliki batasan secara geografis. *Ketiga*, dari pihak *shopee* harus benar-benar memberikan sanksi yang berat agar penjual di *e-commerce* jera dan tidak melakukan kegiatan yang merugikan konsumen secara berulang.

## DAFTAR ISI


<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan Penelitian.....	12
E. Manfaat Penelitian.....	12
F. Penelitian Terdahulu.....	13
G. Definisi Operasional.....	16
H. Metode Penelitian.....	18
I. Sistematika Penulisan.....	21
<b>BAB II KETERKAITAN ASAS ETIKAD BAIK TERHADAP TANGGUNG JAWAB PENJUAL APABILA TERJADI WANPRESTASI.....</b>	<b>23</b>
A. Asas Etikad Baik.....	22
B. Asas Konsensualisme.....	28
C. <i>Wanprestasi</i> .....	29
D. Asas <i>Pacta Sun Servanda</i> .....	32
<b>BAB III BENTUK PENGATURAN MENGENAI JAMINAN KEASLIAN BARANG DALAM UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DAN SHOPEE.....</b>	<b>37</b>
A. Bentuk Pengaturan Mengenai Perlindungan Konsumen Atas Penjualan Produk Secara <i>Online</i> yang Belum Pasti Keasliannya dari Produk Tersebut Berdasarkan Undang-Undang .....	37
B. Bentuk Pengaturan Mengenai Perlindungan Konsumen Atas Penjualan Produk Secara <i>Online</i> yang Belum Pasti Keasliannya dari Produk Tersebut	

Berdasarkan <i>Shopee</i> .....	60
<b>BAB IV IMPLIKASI HUKUM BAGI PENJUAL YANG TIDAK MEMBERI JAMINAN KEASLIAN BARANG DI <i>SHOPEE</i> PERLINDUNGAN KONSUMEN APABILA BARANG YANG DIBELI PALSU.....</b>	<b>64</b>
A. Akibat Hukum Bagi Penjual yang Tidak Memberi Jaminan Keaslian Barang.....	64
1. Akibat hukum bagi penjual yang tidak memberikan jaminan keaslian barang berdasarkan KUHPerdara .....	68
2. Akibat hukum bagi penjual yang tidak memberikan jaminan keaslian barang berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen .....	70
3. Akibat Hukum bagi penjual yang tidak memberikan jaminan keaslian barang berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	73
4. Akibat hukum bagi penjual yang tidak memberikan jaminan keaslian barang berdasarkan <i>Shopee</i> .....	76
B. Bentuk Pertanggungjawaban Perlindungan Konsumen Oleh <i>Shopee</i> .....	79
1. Tanggung Jawab <i>Shopee</i> Sebagai Pelaku Usaha.....	79
2. Tanggung Jawab <i>Shopee</i> Sebagai <i>Marketplace</i> .....	80
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>85</b>
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>87</b>



## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1. Tag Garansi 100% Ori pada produk..... 61  
Gambar 2. *Exposure* tambahan di halaman *Shopee* Garansi 100% Ori ..... 61



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Abu, Yasid. *Aspek-Aspek Penelitian Hukum: Hukum Islam – Hukum Barat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Barkatullah, Abdul Halim. *Hak-Hak Konsumen*. Bandung: Nusa Media, 2010.

Barkatullah, Abdul Halim, and Teguh Prasetyo. *Bisnis ECommerce Studisistem Keamanan Dan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Chazawi, Adami, and Ardi Ferdia. *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*. Malang: Media Nusa Creative, 2015

Dewi, Eli Wuria. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.

Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Lathif, Asharrudin, and Nahrowi. *Pengantar Hukum Bisnis: Pendekatan Hukum Positif Dan Hukum Islam*. Tangerang Selatan: UIN Jakarta Press, 2013.

Magfirah, Ester Dwi. *Perlindungan Konsumen Dalam E-Commerce*. Jakarta: Grafikatama Jaya, 2009.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum, Cetakan Keenam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Miru, A, and S Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Rajawali Pers, 2017.

Miru, Ahmadi. *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers, 2007.

Muhammad, Abdukadir. *Hukum Perikatan*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000.

Nasution, Az. *Konsumen Dan Hukum*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.

Nasution, Efrizal. *Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media, 2002.

Salim, H S, Abdullah, and Wiwiek Wahyuningsih. *Perancangan Kontrak Dan Memorandum Of Understanding*. Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2007.

Setiadi. *Perilaku Konsumen Konsep Dan Implikasi Untuk Strategi Dan Penelitian Pemasaran*. Jakarta: Stevenson, 2013.

Trianto, Djoko. *Hubungan Kerja Di Perusahaan Jasa Konstruksi*. Bandung: Mandar Maju, 2004.

Triton, P B. *Mengenal E-Commerce Dan Bisnis Di Dunia Cyber*. Yogyakarta: Argo Publisher, 2006.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1996.

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>  
Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Subekti. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Balai Pustaka, 1981.

Subekti, R. *Hukum Perjanjian, Cetakan Ke-VIII*. Jakarta: PT Intermasa, 2000.

Yahman. *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2011.

## JURNAL

Aan, Handriani. "Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Transaksi Jual Beli Online." *Jurnal Of Law* 3 (November 2020).

Adittia, Karyana. "Akibat Hukum Pelanggaran Asas Pacta Sunt Servanda Oleh Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Ditinjau Dari Buku III KUHPerdota." *Jurnal Law Studies* 2, no. 1 (2022): 658.

Anggraeni, R. D, and Acep Heri Rizal. "Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (ECommerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan." *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I* 6, no. 3 (2019): 3.

Ardhi, Khalifatullah. "Wanprestasi Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik (E-Commerce) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Jurnal Ilmiah* (2018): 1–13. Accessed January 23, 2024.  
<http://eprints.unram.ac.id/10227/1/KHALIFATULLAH%20FILL%20ARDHI.pdf>.

Aulia, Khotimah Cindy. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli-Online (E-Commerce)." *Jurnal Business Law Review* 1 (2016).

balitbangham.go.id. "Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Di Marketplace Dengan Sistem Pembayaran COD." *Balitbangham.Go.Id*. Accessed December 17, 2023.  
<https://www.balitbangham.go.id/detailpost/perlindungan-hukum-konsumen-dalam-transaksi-e-commerce-di-marketplace-dengan-sistem-pembayaran-cod-c>.

Dedi, Riswandi. "Transaksi On-Line (E-Commerce): Peluang Dan Tantangan Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Econetica* 1, no. 1 (2019).

Desi, Syamsiah. "Dasar Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian." *Jurnal Das Sollen* 9, no. 2 (2023): 842.

Efrizal, Nasution. "Penguatan Tiga Pilar Pendidikan Di Era Globalisasi." *Jurnal Dialektika* 9, no. 2 (2015): 85–95.

Erlinawati, M, and W Nugrahaningsih. "Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Bisnis Online." *Serambi Hukum* 11, no. 1 (2017): 27–40.

Harry, Purwanto. "Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Internasional." *Jurnal Mimbar Hukum* 21, no. 1 (2009): 162.

Hartono, Sri Redjeki. "Makalah Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen." In *Hukum Perlindungan Konsumen*, 34, n.d.

Himawan, Aji Bayu. "Pengaturan Jual Beli Secara Online Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Jurnal Hukum Progresif* 10, no. 1 (2022): 13–17.


- Kadek, Mahadewi Julia. "Perlindungan Konsumen Dalam Pembelian Produk Online: Analisis Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia." *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2023): 3–6.
- Kalbuadi, Putra. "Jual Beli Online Dengan Menggunakan Sistem Dropshipping Menurut Sudut Pandang Akad Jual Beli Islam (Studi Kasus Pada Forum Kaskus)." Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.
- Khotimah, Cindy Aulia, and Jeumpa Crisan Chairunnisa. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online (E-Commerce)." *Jurnal BLR* (n.d.).
- Magfirah, Ester Dwi. *Perlindungan Konsumen Dalam E-Commerce*. Jakarta: Grafikatama Jaya, 2009.
- Mahardika, P. S, and D. G Rudy. "Tanggung Jawab Pemilik Toko Online Dalam Jual-Beli Online (E-Commerce) Ditinjau Berdasarkan Hukum Perlindungan Konsumen." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* (2018): 1–16.
- Mahardika, Putu Surya, and Dewa Gde Rudy. "Tanggung Jawab Pemilik Toko Online Dalam Jual-Beli Online (ECommerce) Ditinjau Berdasarkan Hukum Perlindungan Konsumen." *Jurnal Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana* 1, no. 1 (2014).
- Montanesa, Dian, and Yeni Karneli. "Pemahaman Remaja Tentang Internet Sehat Di Era Globalisasi." *Jurnal Ilmu Pendidikan* 3, no. 3 (2021): 4–5.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



- Setyani, T. P. H, and W Gunadi. “Pengaruh Kualitas Produk Dan Citra Merek Terhadap Keputusan Pembelian Mobil All New Rio Kia Motors Indonesia (Pada PT. Radita Autoprima).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen Unsurya* 1, no. 1 (2020): 92–102.
- Utari, Anak Agung Sri. “Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha Dengan Konsumen.” *OJS Unud* 4, no. 2 (2016): 151–154.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## SKIPSI

- Kalbuadi, Putra. “Jual Beli Online Dengan Menggunakan Sistem Dropshipping Menurut Sudut Pandang Akad Jual Beli Islam (Studi Kasus Pada Forum Kaskus).” Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.
- Nurlaeni, Faizal. “Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Pt. Shopee Internasional Indonesia.” Skripsi, UIN WALISONGO, 2019.
- Yugistha, Rizky Arnando. “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Semarang. (Studi Kasus OLX.Co.Id Cabang Semarang).” Skripsi, Universitas Katholik Soegijapranata, 2014.

## WEBSITE

- Dalam Transaksi Jual Beli Pada Situs Belanja Online Shopee.” Undergraduate Papers, Universitas Sumatera Utara, 2019. Accessed December 14, 2023. <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/14178>.
- Shopee. “[Akun Saya] Mengapa Akun Saya Dibatasi?” *Help.Shopee.Co.Id*. Accessed January 3, 2023. <https://help.shopee.co.id/portal/article/72884-%5bAkun-Saya%5d-Mengapa-akun-saya-dibatasi%3F>.
- . “Cara Bergabung Shopee Garansi 100% Ori.” *Seller.Shopee.Co.Id*. Accessed December 16, 2024. <https://seller.shopee.co.id/edu/article/7220>.
- . “Pengenalan Dan Keuntungan Shopee Garansi 100% Ori.” *Shopee.Co.Id*. Accessed January 3, 2023. <https://seller.shopee.co.id/edu/article/6840>.
- . “Shopee Garansi 100% Ori.” *Shopee.Co.Id*. Accessed December 18, 2024. <https://shopee.co.id/m/garansi-ori-EP>.

## UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik